

**MORAL HAZARD DALAM JUAL BELI BRONDOL
BUAH SAWIT MUDA**

**(Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

CANDRA ROMADHAN

NIM 1811130061

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Candra Romadhan, NIM 1811130061 dengan judul “Moral Hazard dalam Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)” Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS)Bengkulu.

Bengkulu, 18 Januari 2022 M

16 Rabiul Akhir 1443H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195708171991031001


Andi Harpepen, M. Kom
NIDN. 2014128401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171
51172, 51276 Fax. (0736) 51171 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Moral Hazard Dalam Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”, oleh Candra Romadhan NIM. 1811130061, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 Februari 2022 M / 17 Rajab 1443 H

Dinyatakan LULUS, telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 23 Februari 2022 M
22 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.1965041019933031007

Penguji I

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.1965041019933031007

Sekretaris

Andi Harpepen, M. Kom
NIDN. 2014128401

Penguji II

Idwal, B. MA
NIP.198307092009121005



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “**Moral Hazard Dalam Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
 2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022
Jumadil Awal 1443 H

Saya yang menyatakan



Candra Romadhan
NIM. 1811130061

ABSTRAK

Moral Hazard dalam Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda
(Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma)

Oleh Candra Romadhan, NIM 1811130061

Tujuan penelitian ini yaitu pertama, Mengetahui praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kedua, mengetahui moral *hazard* praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama Praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Dalam praktik jual beli antara petani dan toke sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani sawit yang ada di desa ini menjual hasil panennya kepada toke sawit. Karena menjual kepada toke lebih mudah daripada harus menjual langsung ke pabrik. Kedua, Moral *hazard* yaitu dengan menjual buah sawit muda yang belum layak jual dengan cara dibrondoli seakan akan itu adalah buah yang sudah matang dan terlepas dari tandannya. Dalam praktiknya para petani tidak memberitahukan kepada toke (pembeli) bahwa brondolan sawit tersebut adalah buah sawit muda yang sebenarnya belum layak jual Tidak bertanggung jawab yaitu terhadap masyarakat dan agama dalam melakukan usaha. Mereka tidak bertanggung jawab dengan melakukan kecurangan, hilangnya tanggung jawab dan hilangnya asas keseimbangan dalam jual beli. Pelaksanaan jual beli buah sawit yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam karena dalam etika bisnis Islam harus melakukan kejujuran dan kebenaran.

Kata Kunci: *Jual Beli, Moral Hazard, Petani, Brondol Sawit Muda*

ABSTRACT

**Moral Hazard in Buying and Selling Young Palm Fruit Brondol
(Case Study in Padang Pelawi Village, Sukaraja District, Seluma
Regency)**

Oleh Candra Romadhan, NIM 1811130061

The purpose of this study is first, to find out the practice of buying and selling palm fruit loose fruit in Padang Pelawi Village, Sukaraja District, Seluma Regency. Second, knowing the moral hazard of buying and selling loose fruit of young palm fruit in Padang Pelawi Village, Sukaraja District, Seluma Regency. The type of research conducted is field research with a qualitative descriptive approach. From the results of the study, it can be found that first, the practice of buying and selling loose fruit of young palm fruit in Padang Pelawi Village, Sukaraja District, Seluma Regency. Because selling to a toke is easier than having to sell directly to a factory. Second, the moral hazard is by selling young palm fruit that is not yet worthy of sale by bruising it as if it were ripe fruit and separated from the bunch. In practice, the farmers are not responsible to the toke (buyer) that the loose palm oil is a fruit that is not actually worth selling. Irresponsible, namely to the community and religion in doing business. not responsible for their mistakes, responsibility and as a balance in the sale and purchase. The implementation of the sale and purchase of palm fruit that is carried out is not in accordance with the provisions taught in Islamic business ethics because Islamic business ethics must practice honesty and truth.

Keywords: Buying and Selling, Moral Hazard, Farmers, Young Palm Oil Palm.

MOTTO

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Yangkepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan (Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

(QS. AL-Furqan ayat 2)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemaniku dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Kedua orang tua saya, Bapak saya Paiman dan Ibu saya Desti Samsuhartini yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa. Tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Untuk saudara ku Hendro Prasetyo, terima kasih untuk semangatnya selama ini, yang selalu memberikan support. Semoga nantinya mereka menjadi orang yang sukses.
3. Terima kasih kepada seluruh anggota keluargaku yang selama ini selalu mendoakanku dan memberikan motivasi.
4. Bapak Drs. M.Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Andi Harpepen, M.Kom selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Guru-guruku dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat menjadi tetesan rahmat yang menyejukkan.
6. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, dukungan, teman seperjuangan selama ini Kesy Asrini, Rani Handani, Kiki ananda, Fino violita, Losy Ristia, M Rafli Firmansyah, Delti Indah Sari dan semua teman-teman mahasiswa FEBI.
7. Untuk teman-teman seperjuangan ku Ekonomi Syariah B yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu.
8. Almamater yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.
9. Agama, Bangsa, Kampus, dan Fakultas FEBI.
10. Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Moral Hazard Dalam Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)**”. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UINFAS Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Drs. M. Syakroni, M. Ag selaku Pembimbing I, yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Andi Harpepen, M. Kom selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk

serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membantu penulis dalam mencari referensi.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.

Bengkulu, Januari 2022

Penulis

Candra Romadhan

NIM 1811130061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Kajian Teori	21
1. Moral Hazard	21
2. Konsep Jual Beli dalam Islam	33
3. TBS dan Brondol Buah Sawit	46
4. Etika Bisnis Islam.....	48
B. Kerangka Konseptual	59

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	61
A. Sejarah Singkat Desa Padang Pelawi	61
B. Demografi Desa Padang Pelawi	63
C. Kondisi Masyarakat Desa Padang Pelawi	64
D. Sarana dan Prasarana Desa Padang Pelawi	66
E. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Padang Pelawi ...	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Praktik Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	69
B. Bagaimana Moral <i>Hazard</i> Dalam Praktik Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	77
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syari'ah. Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain.¹

Al-Qur'an adalah sumber fiqh muamalah yang pertama dan utama dalam fiqh muamalah (ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang

¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

diharamkannya riba, dan di perbolehkannya jual beli. Hadits adalah sumber kedua dalam fiqh muamalah. Di dalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syari'at Islam. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang di bolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma ulama. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan oleh syara' dan di sepakati.²

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para “pelaku bisnis” menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya, dan pemasarannya di lakukan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis. Sebagai masyarakat sosial manusia tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer selayaknya.

²T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab, Cet ke-2* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.), h. 328.

Sedangkan menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan tentang halalnya transaksi jual beli dan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama-suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikanya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil.

³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (Ulama'mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.⁴

Dewasa ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak para pelaku perdagangan yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Kasus di lapangan yang penulis temukan di desa Padang Pelawi melalui observasi dan wawancara langsung petani melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan jual beli sawit untuk memperoleh keuntungan. Disaat melambungnya harga Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 2500/kg mendorong petani kelapa sawit untuk meningkatkan hasil kebun sawitnya. Salah satu upaya petani untuk meningkatkan jumlah buah ialah menjual buah sawit yang di hasilkan dari pohon sawit berusia di bawah 5 tahun, sebagaimana diketahui bahwa ketika pohon sawit

⁴T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab, Cet ke-2*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2), h. 328.

berusia di bawah 5 tahun ini buah yang di hasilkan masih sangat kecil tandan sawitnya dan belum layak jual karena minyak yang di ihasilkan masih sedikit sehingga harga jualnya pun hanya setengah dari harga TBS normal. Mensiasati hal ini maka petani melakukan brondol sawit sebagai upaya meningkatkan harga buah sawit muda. Dengan adanya brondol sawit ini maka harga buah sawit muda yang awalnya beharga setengah dari harga TBS (Tandan Buah Segar) maka akan menjadi sama dengan harga standar TBS.⁵

Berdasarkan masalah ini maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Moral Hazard dalam Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁵Hermanto, Petani sawit, pada tanggal 15 Desember 2021. Padang pelawi

1. Bagaimana praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana moral *hazard* dalam praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
2. Mengetahui moral *hazard* praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menemukan konsep baru dalam strategi pemasaran. Di samping itu, unsur-unsur etika bisnis islam yang terkandung dalam jual beli sehingga

penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Secara Praktis

Bagi pedagang dalam hal ini petani, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Ade Afriansyah, judul skripsi “Praktek Moral Hazard Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari). Hasil penelitian disimpulkan bahwa kecurangan-kecurangan yang seharusnya tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kecurangan itu baik dalam bentuk timbangan, harga Maupun dalam proses peminjaman uang dari petani kepada toke. Jika petani memiliki hutang maka harga kelapa akan di turunkan dari harga pasaran. Maka, berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di desa

Selat kecamatan pelayung, belum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang mana prinsip dasar ekonomi Islam adalah suka sama suka tanpa ada paksaan atau tekanan.⁶

2. Rahmad Basuki, Judul skripsi “Praktik Jual Beli Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan)”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik jual beli sawit di Desa Kungkai Baru hampir sama dengan jual beli lainnya hanya caranya saja yang berbeda. (2) Praktik jual beli sawit yang dilakukan masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu adanya ketidakadilan dalam penetapan harga beli sawit.⁷
3. Dapit Alifah, judul skripsi “Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis

⁶Ade Afriansyah, *Praktek Moral Hazard Dalam Jual beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari)*.(Jambi: Skripsi, 2020), h. vi

⁷Rahmad Basuki, *Praktik Jual Beli Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan)* (Bengkulu: Skripsi, 2018), h. vii

Islam”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa jual beli kelapa sawit di desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi timbangan dan menyiram sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di Desa Bandu Agung berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan terdapat ketidak jujuran, belum bertanggung jawab, tidak ada keseimbangan, dengan merugikan pihak lain sebagaimana yang telah dilarang dalam alquran dan hadist.⁸

4. Ahmad Supandi, judul skripsi “Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu). Pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke), timbangannya masih

⁸Dapit Alipah, *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. (Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu, 20117), hv

goyang dan mereka langsung menghitung, sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas dan disunahkan untuk melebihkannya, dan bagi yang mengurangi timbangan maka diancam hukuman berat oleh Allah. Demikian pula tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani kelapa sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang (toke) menimbang hasil panennya dengan cara seperti itu. Pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang tersebut menurut penulis jual beli tetap sah, namun sistem penimbangan yang dilakukan menurut penulis belum sesuai dengan hukum Islam atau ekonomi Islam, karena dalam penimbangan terdapat kelebihan yang diambil dengan jalan bathil, dan kelebihan tersebut merupakan riba dan riba hukumnya haram.⁹

⁹Ahmad Supandi. *Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. (Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini mendeskripsikan moral hazard dalam jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Adapun yang di maksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian.

¹⁰Lexi J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 3.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada tahun 2021-2022.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang mengetahui objek penelitian sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek penelitian.¹¹ Maksudnya adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pemilihan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.¹² Informan dalam penelitian ini yaitu

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, Cet. Kedua 2011), h 78

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 25, 2017), h 218-219

pemilik petani sawit yang memiliki kebun sawit dibawah 5 tahun, toke sawit (pengepul sawit) yang menerima/mengepul brondol sawit di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Petani sawit yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang dan 4 orang toke sawit.

4. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informan yang di cari.¹³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu petani dan toke sawit di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

¹³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rosda, 2010), h. 91

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari penjual sawit dan toke sawit di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berupa dokumen yang diperlukan serta dokumentasi pada saat penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁴

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena- fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung misalnya melalui *questionnaire* dan *test*.

¹⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 220.

Sedangkan pengamatan langsung yaitu dengan cara mengikuti arisan secara langsung dan mengikuti dan menanyakan tata caranya secara langsung. Observasi dilakukan dengan mengamati moral *hazard* praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi.¹⁵ Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang berlangsung dan terus menerus memberikan keasyikan, sehingga berusaha terus untuk menguasainya. Karena peran memberikan kesenangan dan keasyikan, maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara. Dalam penelitian ini

¹⁵Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 155.

wawancara ditujukan kepada petani sawit dan toke sawit di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶ Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen berupa gambar petani sawit, kebun sawit dan brondol sawit muda.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Rosdakarya.2006),h. 61.

orang lain. Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Dalam reduksi data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode peneltiandan sistematila penelitian.

BAB II Kajian Teori mengenai tinjauan umum tentang konsep jual beli yang berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli dan bentuk jual beli dalam islam, jual beli yang terlarang, moral hazard dan kerangka konseptual.

BAB III Deskripsi Wilayah penelitian yang meliputi sejarah singkat Desa Padang Pelawi, demografi Desa Padang Pelawi, sarana dan prasarana Desa Padang Pelawi, mata pencaharian masyarakat Desa Padang Pelawi.

¹⁷Moelong, *Meodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247.

BAB IV Merupakan bagian penelitian dan pembahasan. bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli brondol buah sawit muda di desa padang pelawi kecamatan sukaraja kabupaten seluma dan Moral *hazard* dalam praktik jual beli brondol buah sawit muda di desa padang pelawi kecamatan sukaraja kabupaten seluma.

BAB V Merupakan bagian penutup yaitu akhir dalam penelitian skripsi, bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Moral Hazard

a. Pengetian Moral Hazard

Moral berasal dari kata “*mos*”(bentuk jamaknya yaitu “*mores*”) yang berarti adat dan cara hidup, atau dengan kata lain adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan sebagai (“ajaran”) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila dan sebagainya. Selanjutnya moral dalam arti istilah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.¹⁸ Disamping itu moral juga didefinisikan sebagai berikut:

¹⁸ Sujarweni, V Wiratna, “*Pengantar Akuntansi*”. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h 101

- 1) Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk.
- 2) Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah.
- 3) Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik.¹⁹

Selanjutnya *hazard* menunjuk pada situasi tertentu yang memperlihatkan atau meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian.²⁰

Dalam lapangan kajian tentang akhlak, moral *hazard* lazim disebut dengan akhlak buruk (*akhlak al-madzumah*), Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa *hazard* itu termasuk sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan.

Morale Hazard yang secara sederhana dideskripsikan sebagai *carelessness or indifference to a loss* (kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap

¹⁹Sujarweni, V Wiratna, “*Pengantar Akuntansi*”. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h. 102.

²⁰Asmirawati, “*Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil*” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017), h.78

kerugian). Disamping *morale hazard*, ada pula yang disebut sebagai *physical hazard*. *Physical hazard* adalah kondisi fisik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian, sementara *moral hazard* adalah ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian.²¹

Frekuensi kejadian riil *moral hazard* pada saat jual-beli adalah sesuatu yang sulit diukur, namun dapat diestimasi dengan berbagai pendekatan. Biasanya risiko *moral hazard* dapat diukur setelah kejadian *moral hazard* ini terjadi pengukuran yang paling sering digunakan adalah dengan membandingkan biaya klaim yang seharusnya pada tingkat kerusakan.

b. Jenis-Jenis Moral Hazard

Moral hazard adalah suatu tindakan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril*. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai

²¹ Sujarweni, V Wiratna, “*Pengantar Akuntansi*”. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h. 107

keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian.²²

Hazard dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis yaitu:

- 1) *Physical hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu peril ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian.
- 2) *Moral hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril ataupun kerugian.
- 3) *Morale hazard*, meskipun pada dasarnya setiap orang tidak menginginkan terjadinya suatu kerugian, akan tetapi karena merasa bahwa ia telah memperoleh jaminan baik atas diri maupun harta miliknya, maka sering kali menimbulkan kecerobohan atau kurang

²² Asmirawati, " *Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil*" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017), h.80

hati-hati. Keadaan yang demikian itu akan dapat memperbesar terjadinya suatu kerugian.

- 4) *Legal hazard*, seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar suatu perilaku.

c. KeutamaanMoral

Ada beberapa keutamaan moral diantaranya sebagai berikut:

1) Kejujuran

Secara umum kejujuran diakui sebagai keutamaan atau sikap moral pertama sekaligus terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya para pebisnis sebagai makhluk beretika, sampai saat ini diakui bahwa kejujuran identik dengan kesesuaian antara kata-kata atau ucapan dengan fakta

atau perbuatan.²³ Dalam praksis hidup, orang lebih cenderung memaknai kejujuran dalam format negatif seperti tidak berbohong atau tidak menipu. Seorang pebisnis kontemporer disebut “orang jujur” jika segala perkataan yang diucapkan, termasuk janji-janjinya sesuai dengan fakta atau tindakannya, yakni menepati janji-janjinya. Apa yang dijanjikan dalam kontrak atau kesepakatan (transaksi) entah dengan pihak luar (mitra bisnis dan pelanggan konsumen) atau dengan pihak dalam perusahaan (KKB) selalu ditepati. Pebisnis yang jujur tentu akan menganggap kebohongan sebagai sesuatu yang tabu untuk dilakukan, sebab kejujuran kerap dirasakan sebagai sesuatu yang sangat mahal.

2) Kepercayaan

Sebagai keutamaan yang wajib dimiliki oleh para pebisnis kontemporer, kepercayaan selalu bersifat timbal balik. Maksudnya, pebisnis yang selalu

²³ Asmirawati, “*Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil*” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017), h.83

percaya kepada pihak lain mengandaikan bahwa pihak-pihak lain, apakah karyawan atau mitra bisnis dan pelanggan akan mempercayainya juga. Ciri timbal balik dalam hal kepercayaan juga menuntut sikap kritis dari seorang pebisnis.²⁴ Implikasinya, seorang pembisnis memang harus bersikap selektif dalam memilih mitra bisnis, termasuk menyeleksi dan memilih karyawan atau stafnya. Tujuan mengendalikan strategi dan taktik merupakan hal-hal yang sangat menentukan bagi keberhasilan sebuah bisnis untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tatanan strategi dan taktik inilah sikap-sikap moral yang kuat, khususnya kepercayaan selalu mendapatkan tanggapan berat. Kesamaan tujuan mengindikasikan bahwa sikap yang bertentangan dengan kepercayaan bukan tabu untuk dilakukan oleh pebisnis kontemporer.²⁵ Pada tatanan ini, selektivitas dalam memilih mitra bisnis atau dalam menerima

²⁴ Asmirawati, "Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017), h.88

²⁵ Sujarweni, V wirartna, "Pengantar Akuntansi". (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 115

karyawan merupakan kata kunci yang tidak bisa ditawar-tawar.

3) Tanggung Jawab

Sebagai keutamaan moral, tanggung jawab pertama-tama merupakan sikap terhadap tugas yang membebani seorang pebisnis dan karyawan atau stafnya. Baik pengusaha maupun karyawan merasa terikat untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan atau yang diemban. Dalam implikasinya, tanggung jawab tidak pernah memberi ruang untuk sikap-sikap, seperti malas, acuh tak acuh, dan ragu-ragu. Sikap tanggung jawab menuntut bahwa sesuatu itu dilakukan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.²⁶ Dalam bahasa moral, tugas yang dilakukan secara bertanggung jawab disebut sebagai tugas mulia karena harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk jika tidak ada yang melihat atau mengawasi

²⁶ Muhammad Ridwan Setiawan. *Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2008). h 37

pelaksanaannya. Di sini, kesediaan untuk bertanggung jawab merupakan *entry-point* yang dapat mengantarkan seseorang ke singgasana moralitas sebagai *good risk-taker*. Tugas yang dilakukan secara bertanggung jawab merupakan tugas mulia karena harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak ada pimpinan yang melihat atau supervisor yang mengawasi pelaksanaannya adalah sama dengan mengatakan bahwa secara hakiki tanggung jawab mengatasi etika peraturan yang pada dirinya sendiri tak terpisahkan dari pengawasan atau pengontrolan.²⁷ Pada tatanan ini, wawasan orang, apakah manajer atau karyawan yang selalu bersedia untuk bertanggungjawab atas tugas yang dipercayakan kepadanya bersifat tak terbatas. Mereka merasa bertanggung jawab kapan dan di mana pun berada. Pebisnis, manajer, dan karyawan yang memiliki sikap seperti ini merupakan pribadi-pribadi yang selalu

²⁷ Asmirawati, "Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017), h.90

bersikap positif, kreatif, kritis, dan objektif terhadap kondisi riil perusahaan. Selanjutnya pribadi-pribadi yang bertanggung jawab pastilah orang-orang yang selalu bersedia dimintai dan memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan kewajiban, termasuk jika mereka lalai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.²⁸

4) Keberanian Moral

Keberanian moral selalu berkaitan dengan kemampuan intelektual untuk menentukan penilaian sendiri terhadap sesuatu. Keberanian moral terlihat dengan sangat jelas ketika mereka menolak tegas untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma moral dan hukum yang ditawarkan kepada mereka, meskipun mereka sebenarnya membutuhkan atau ada kesempatan yang memadai untuk melakukan hal itu, misalnya kesempatan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau mengambil keuntungan

²⁸ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet ke III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 128.

pribadi walaupun untuk penolakan dalam hal-hal seperti itu mereka akan dikucilkan atau dicela oleh yang lain

5) Fairnes

Sering orang mengidentikkan dengan “rasa adil”, namun ketika diterapkan ternyata tidak sama dengan keadilan. Terkadang juga diidentikkan dengan sikap sportif, ketika diterapkan dalam kondisi konkret ternyata tidak juga persis sama dengan sportifitas. Sesuatu kondisi yang persis mewakili pengertian istilah fairness adalah “kesediaan memberikan apa yang patut diberikan kepada semua orang”. Pada tatanan bisnis, kata “patut” di sini menunjuk kepada apa yang dapat diterima atau disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis.²⁹

d. Karakteristik Moral Hazard

Moral Hazard adalah perbuatan yang tidak diindahkannya masalah moral dari etika berbisnis sehingga

²⁹Muhammad Ridwan Setiawan. *Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2008). h 39

melanggar etika bisnis islam yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Ciri-ciri *moral hazard* adalah:

- 1) Dilakukan dengan kesengajaan menipu guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan pihak lain dirugikan.

Kesengajaan dalam menipu merupakan suatu tindakan kecurangan dalam hal menutupi kekurangan kualitas suatu barang guna mendapatkan keuntungan, menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli sehingga dapat meningkatkan daya beli atau pemasaran.

- 2) Mengabaikan nilai-nilai sosial, keadilan, kebenaran dan kejujuran

Nilai-nilai sosial dalam nilai sosial pelaku bisnis menurut islam tidak sekedar Pelaku bisnis menurut Islam tidak sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial

kegiatan bisnis. Berbisnis bukan hanya mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain, Keadilan adalah tidak merugikan atau melukai orang lain dalam hal jual beli, kebenaran dan kejujuran prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan.

Pada ekonomi islam mengabaikan nilai-nilai sosial, keadilan, kebenaran dan kejujuran tentu sudah keluar dari ajaran allah yang menghendaki umatnya mencari rizki yang halal.³¹

2. Konsep Jual Beli dalam Islam

a. Definisi Jual Beli

Secara linguistik, *albai*" (jualbeli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*)

³⁰Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet ke III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 128.

³¹Muhammad Ridwan Setiawan. *Efektifitas pencegahan praktik moral hazard nasabah dalam pembiayaan murabahah* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2008). h 59

dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan hartadi sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.³²

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan arti jual beli menurut bahasa artinya: memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah artinya: pemberian

³²Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet ke III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 128.

harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan dengan cara yang diizinkan.³³

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.³⁴

Jadi jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

³³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan hukum di perbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa*

yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁵

Surat Al-Baqarah ayat 198:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٣٥}
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.³⁶

Surat an-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

³⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁷

2) As-sunnah

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini)

³⁷Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."

Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah

satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli bukan hanya ijab dan kabul saja. Dalam jual beli harus memenuhi empat rukun, yaitu:

- 1) orang yang menjual
- 2) Orang yang membeli
- 3) Ikrar (serah terima)
- 4) Adab barangnya,
- 5) Orang yang menjual dan membeli harus sehat akalnya.

Orang yang gila atau belum tamyiz, tidak sah jual belinya.³⁸

Jual beli berlangsung dengan ijab dan kabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan kabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Yang diperlukan adalah

³⁸Moh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Khifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1991), h. 183.

saling rela (*ridho*), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi.³⁹

Dalam jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni:

1) *Syarat in 'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal.

2) *Syarat Nafadz*

Dalam syarat *Nafadz* ini menekankan pada objek transaksi yang akan ditasarufkan, yaitu merupakan milik murni penjual dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya.

3) *Syarat Luzum*

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2009), h.49.

pembatalan akad.⁴⁰

Subjek Akad atau *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- 1) *Baligh*, Berumur 15 tahun keatas/dewaas. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
- 2) *Kehendak Sendiri*, artinya tidak ada unsur pemaksaan kehendak baik dari penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli. Unsur yang dikedepankan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli

⁴⁰Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 69.

- 3) Tidak Mubazir, (Pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya
- 4) *Berakal*, Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.⁴¹

d. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

Prinsip-prinsip jual beli dalam islam yaitu sebagai berikut:

1) Kejujuran

Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini sangat membantu kemajuan bisnis jangka panjang.

2) Adil dalam Takaran dan Timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya

⁴¹Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet III ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 130.

dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dalam perspektif ekonomi syariah.

3) Menjual Barang yang Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang seimbang antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.

4) Dilarang Menggunakan Sumpah Palsu

Nabi Muhammad SAW melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Saat ini, praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis sering dilakukan karena dapat

meyakinkan pembeli sehingga dapat meningkatkan daya beli atau pemasaran. Tetapi, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh melimpah, hasilnya tidak berkah.

5) Kesadaran sosial

Pelaku bisnis menurut Islam tidak sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan hanya mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain.

6) Menetapkan Harga dengan Transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dihormati dalam Islam agar tidak terjumus riba.⁴²

⁴²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.23-31.

3. TBS dan Brondol Buah Sawit

a. Definisi TBS dan Brondol Buah Sawit

Tujuan utama membudidayakan kelapa sawit adalah memperoleh buahnya. Karena ukurannya kecil para petani akan memanen buah sawit beserta tandannya jadi buah sawit ini tidak dipetik satu persatu.

Buah kelapa sawit dikenal dengan nama Tandan Buah Segar (TBS). Untuk memanen TBS, pemanen harus menggunakan dodos atau pisau dengan tiang panjang untuk memotong buah dari batang pohon. TBS yang sudah siap dipanen sangat mudah diidentifikasi melalui warna merah cerah serta apabila ada 10-15 buah jatuh di tanah dan sudah berumur 5 sampai dengan 25 tahun.

Selanjutnya brondol buah sawit adalah butir buah tandan atau buah yang sudah terlepas dari tandan buah sawit.⁴³

b. TBS yang siap panen

Buah yang tepat matang diartikan sebagai buah

⁴³<https://www.asianagri.com/id/media-id/faqs/bagaimana-minyak-kelapa-sawit-dibuat>. Di akses pada tanggal 28 desember 2021. Jam 09.39 WIB

yang kondisinya memberikan kuantitas dan kualitas minyak maksimal, yang dapat dijabarkan menjadi angka-angka bila dianalisis dilaboratorium. Namun bagi pemanen buah di lapangan merupakan sesuatu yang sulit untuk dipastikan. Oleh karena itu seperti halnya berbagai jenis komoditas kematangan buah dideteksi secara visual. Terdapat kriteria yang di pakai untuk menentukan buah sawit yang siap di panen kriteria yang di pakai adalah warna buah yang sudah jingga kemerahan, dan berdasarkan jumlah buah brondolan yang terlepas dan terjatuh ke tanah secara alami serta pohon sawit sudah berusia 5-25 tahun.

c. TBS yang belum siap panen

Buah yang belum siap panen diartikan sebagai buah yang kondisinya masih mentah serta kuantitas dan kualitas minyak yang masih sedikit. Adapun sawit yang belum siap untuk dipanen memiliki ciri-ciri warnanya masih berwarna hitam kejinggaan, belum terdapat brondolan yang jatuh secara alami, tandan buah sawit dan buah masih kecil, serta

pohon masih kecil berusia 4 tahun ke bawah.⁴⁴

4. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara etimologi dari etika menunjukkan dasar karakter individu untuk melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi seseorang atas sesuatu yang benar atau yang salah yang dikenal juga dengan istilah moralitas. Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Terminologi yang paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam disebut sebagai akhlak (bentuk jama'nya *khuluq*).

Menurut Al-Ghazali pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syari'at Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam,

⁴⁴Info sawit [https:// www. infosawit. com/news/10828/mengenal-buah-kelapa-sawit](https://www.infosawit.com/news/10828/mengenal-buah-kelapa-sawit). Diakses pada tanggal 28 desember 2021. Jam 08.40 WIB

sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah-kaidah etik yang dianut dalam berbisnis. Etika bisnis adalah aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya.⁴⁵

Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaterrasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran

⁴⁵Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.13

adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para stakeholdersnya. Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan tujuan memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pemiliknya, tetapi bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Tujuan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan dapat dicapai secara lebih baik yaitu dengan memperhatikan manusia, memanusiakan manusia dan melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh stake holders, seluruh partisipan dan lingkungan tempat perusahaan berada⁴⁶.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara

⁴⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h 15

benar dan baik, tidak melakukan keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan bisnis kita. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar benar atau didukung oleh penalaran yang baik.

b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha.⁴⁷ diantaranya:

⁴⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 87

- 1) Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib.
- 2) Rezeki yang dicari haruslah rizki yang halal.
- 3) Bersikap jujur dalam menjalankan usaha.
- 4) Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 5) Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- 6) Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat (*fastabikul al-khayrat*).
- 7) Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan.
- 8) Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri.⁴⁸

Dalam etika bisnis Islam, tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islami.

⁴⁸Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.16

Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Sofyan, ada beberapa prinsip bisnis Islami:

- 1) Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal, Jika perlu tanpa keuntungan.
- 2) Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya diletakkan.
- 3) Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang, tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
- 4) Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
- 5) Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.
- 6) Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.⁴⁹

⁴⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),, h.18.

c. Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam

Rumusan dasar etika bisnis ini diharapkan menjadi rujukan para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tauhid

Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Perilaku baik perlu ditunjukkan manusia sebagai kholifah di bumi, harus mencerminkan sifat dan perilaku Allah SWT yang tercermin pada 99 asmaul husna. Seperti sifat bijak, ihsan, rahman dan rahim, adil, seimbang dan lain-lain yang patut ditiru oleh manusia dalam mengelola bisnisnya terutama dalam kaitan pemberdayaan sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan. Landasan tauhid

ini bertitik tolak pada keridohan Allah SWT dan tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya.⁵⁰

2) Keseimbangan (keadilan)

Dalam beraktifitas didunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepadaketakwaan.

Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau

⁵⁰Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 88-89.

karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupuntimbangan.⁵¹

3) Kebebasan

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas

⁵¹Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 91-92

dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi Bergeraknya Roda Perekonomian.⁵²

4) Kebajikan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun. Penerapan konsep kebajikan dalam etika bisnis menurut Al Ghazzali terdapat enam bentuk kebajikan:

- a) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika yang memberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.

⁵²Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)*, h. 96

- b) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk membayarnya sedikit lebih banyak dari harga yang sebenarnya.
- c) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih kepada yang meminjam untuk membayar hutangnya dan jika diperlukan seseorang boleh mengurangi pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- d) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- e) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta.
- f) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika

orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.⁵³

B. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur yang menggambarkan proses penelitian secara keseluruhan. Dengan kata lain, kerangka konseptual merupakan miniatur keseluruhan proses riset. Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Sedangkan penukaran barang dengan barang tidak lazim disebut jual beli, melainkan disebut barter. *Moral hazard* adalah tindakan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya pada saat yang sama telah merugikan pihak lain. Dalam konteks ini moral ekonomi tidak mampu menjadi pengendali tindakan ekonomi yang merugikan pihak lain yang terkait.

⁵³Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2004), h. 8.

Secara umum tindakan ekonomi bisa dipandang sebagai cerminan langsung dari moral ekonomi.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Padang Pelawi

Pada awalnya Desa Padang Pelawi adalah sebuah dusun yang bernama Dusun Sakti (*satie*) yang terletak dipinggir sungai andalas. Dusun Sakti tergabung dalam dalam wilayah marga andalas yang tunduk di bawah kekuasaan seorang Pasirah sebagai kepala marga. Dusun ini mulai terbentuk sekitar tahun 1820, dengan kondisi masyarakat yang kental dengan adat istiadat Bumi Mangkuto Sumber Cahayo

Kehidupan masyarakat pun pada masa itu sering berpindah-pindah karena berpenghidupan sebagai petani dengan membuka hutan untuk bercocok tanam. Dalam sejarah yang berhasil kami himpun dalam perkembangannya Dusun Sakti dipimpin oleh seorang yang mampu mengendalikan dan menegakan adat istiadat ditengah masyarakatnya.

Berikut nama-nama yang tercatat dalam sejarah lisan yang pernah memimpin Dusun Sakti dalam masa pemerintahan wilayah marga andalas dari tahun 1820-1983 :

1. Pati Jenat (1820)
2. Pati Jenaat
3. Rajo Melilo
4. Rajo Mudo
5. Rajo Merdiko
6. Depati Intan
7. Depati Bakri (1904-1935)
8. Depati Mesari (1935-1950)
9. Depati Djelani (1950-1958)
10. Depati Bura (1958-1961)
11. Depati Ismail (1961-1969)
12. Depati A. Kadir (1969-1983)

Perkembangan pun semakin dirasakan, pada awal tahun 1983 sistim pemerintahan juga berubah. Nama Pasirah berganti nama menjadi Camat, ditingkat desa pun mengalami perubahan nama depati berubah nama menjadi Kepala Desa. Berdasarkan perubahan dan masa jabatan inilah, Depati KADIR digantikan oleh Rifai Dahari sebagai pejabat Kepala Desa Padang Pelawi. Pada tahun 1990 diadakanlah pemilihan

kepala desa yang pertama dan kembali terpilih Rifai Dahari sebagai kepala desa. Setelah menjabat dua periode, pada tahun 1998 dilaksanakan kembali proses pemilihan kepala desa yang selanjutnya terpilih Ahmad Junaidi sebagai kepala Desa hingga tahun 2007. Pada tahun 2008 dan melalui proses pemilihan dan dalam masa jabatan satu periode, Dalin Nggit Ginting menjabat sebagai Kepala Desa hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 kembali diadakan proses pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya pemerintahan Desa Padang Pelawi dipimpin oleh Ridi Kismantoro sampai dengan sekarang.

B. Demografi Desa Padang Pelawi

Desa Padang Pelawi terletak di dalam wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Arang, Desa Niur Kecamatan Sukaraja dan Kabupaten Benteng.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Peninjauan II dan Desa Sido Sari Kecamatan Sukaraja.

Luas wilayah Desa Padang Pelawi adalah 3001,89 Ha dimana 60 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit yang diduduki HGU PTPN VII UU Padang Pelawi, 30 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan karet dan sawit, dan sisanya digunakan masyarakat untuk pemukiman.

Iklim Desa Padang Pelawi, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Padang Pelawi Kecamatan/Sukaraja.

C. Kondisi Masyarakat Desa Padang Pelawi

Penduduk Desa Padang Pelawi berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Pulau Jawa. Hal ini

disebabkan dari perkembangan pekerja yang bekerja di PTPN VII. Karena struktur penduduk yang beraneka ragam sehingga menyerupai Indonesia Kecil menjadikan tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Padang Pelawi dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Berdasarkan data BPS Seluma, Desa Padang Pelawi berjumlah 146 KK.⁵⁴ Kondisi ekonomi masyarakat Desa Padang Pelawi secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, Buruh Perusahaan, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS . Desa Padang Pelawi mempunyai jumlah penduduk 1938 jiwa,

⁵⁴ <https://padangpelawi.desasid.my.id> Profil Masyarakat Desa Padang Pelawi. Di akses pada tanggal 12 januari 2022. Jam 19.00 WIB

yang terdiri dari laki-laki : 1002 jiwa, dan perempuan : 936 jiwa.⁵⁵

D. Sarana dan Prasarana Desa Padang Pelawi

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Padang Pelawi sudah cukup memadai dengan adanya gedung bali desa, puskesbun, Masjid, TPQ, Lapangan dan sekolah seperti TK, SD dan SMU Tentunya dengan adanya bangunan gedung itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa padang pelawi. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana di Desa Padang Pelawi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Data Sarana dan Prasarana Desa Padang Pelawi

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Balai Desa	1 Unit	Layak Pakai
2	Puskesbun	1 Unit	BUMN
3	Masjid	6 Unit	Kurang Layak
4	Mushola	3 Unit	Kurang Layak
5	Pos Kamling	3 Unit	Kurang Layak
6	Taman Kanak-kanak	1 Unit	BUMN
7	KUA	-	
8	SD Negeri	1 Unit	
9	SMP Negeri		Belum Ada
10	Balai Pertemuan Dusun	-	Belum Ada
11	SMU Negeri	1 Unit	

⁵⁵ <https://padangpelawi.desasid.my.id> Data Desa Padang Pelawi. Di akses pada tanggal 12 januari 2022. Jam 20.15 WIB

12	TPQ	2 Unit	BUMN
14	Tempat Pemakaman Umum	2 Lokasi	
15	Lapangan	1 Unit	BUMN
16	Sungai	6000m	
17	Jalan Tanah	1000m ²	Rusak
18	Jalan Koral	4000m ²	Rusak
19	Jalan Poros/Hot Mix	1000m ²	Baik
20	Jalan aspal Penetrasi	3000m ²	Rusak
21	MCK Umum	-	Blm Ada
22	Sarana Air Bersih	-	Blm Ada
23	Polindes	1 Unit	Baik
24	Pustu		Blm Ada

Sumber data: <https://padangpelawi.desasid.my.id>. Data Sarana dan Prasarana Desa Padang Pelawi

E. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Padang pelawi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Padang Pelawi secara garis besar terlihat jelas perbedaannya antara warga miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mata pencaharian di sektor perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, tukang dan pedagang. Berikut data mata pencaharian penduduk desa Padang Pelawi:

Tabel 3.2
Data Pekerjaan Masyarakat Desa Padang Pelawi

NO	Pekerjaan	Jumlah	
		Jumlah	Persentase
1	Belum/Tidak Bekerja	377	19.45%
2	Mengurus Rumah Tangga	406	20.95%
3	Pelajar/Mahasiswa	469	24.20%
4	Pensiunan	10	0.52%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20	1.03%
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0.05%
7	Kepolisian RI (POLRI)	3	0.15%
8	Perdagangan	1	0.05%
9	Petani/Pekebun	187	9.65%
10	Karyawan swasta	117	6.04%
11	Karyawan BUMN	195	10.06%
12	Karyawan BUMD	4	0.21%
13	Karyawan honorer	5	0.26%
14	Buruh harian lepas	4	0.21%
15	Buruh tani/perkebunan	13	0.67%
16	Guru	4	0.21%
17	Bidan	1	0.05%
18	Perawat	1	0.05%
19	Pedagang	1	0.05%
20	Perangkat Desa	1	0.05%
21	Wiraswasta	118	6.09%
	Jumlah	1.938	100%

Sumber data: <https://padangpelawi.desasid.my.id>. Data Pekerjaan Masyarakat Desa Padang Pelawi

BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Berkenaan dengan praktik jual beli brondol buah sawit muda di desa padang pelawi kecamatan sukaraja kabupaten seluma. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan sebelumnya maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisi deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penganalisan dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dari hasil penelitian dan obsevasi penulis, di peroleh data sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli brondol buah sawit yang ada di desa padang pelawi kecamatan sukaraja kabupaten seluma adalah praktik jual beli antara petani sawit dengan toke

sawit, Hampir semua petani sawit yang ada didesa menjual hasil panennya kepada toke sawit yang berada di desa padang pelawi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada petani sawit desa padang pelawi, Petani menjual hasil panennya kepada toke sawit yang sudah menjadi langganannya yang berada di desa padang pelawi. Ini bertujuan supaya petani tidak terlalu jauh untuk menjual hasil panennya.

Maka dari itu petani menjual hasil panenya kepada toke sawit yang ada di desa padang pelawi kecamatan sukaraja kabupaten seluma. Namun masih banyak petani yang mengabaikan etika bisnis islam dalam menjualkan hasil panennya. Karena masih ada petani yang melakukan kecurangan dengan menjual brondol buah sawit yang masih muda.

Sebagaimna hasil wawancara dengan petani sawit yaitu bapak hermanto yang mengatakan:

“Saya menjual hasil panen saya brondol buah sawit yang masih muda kepada toke yang sudah menjadi langganan saya yang ada di Desa Padang Pelawi dikarenakan jaraknya dari kebun saya cukup dekat dan saya cukup dengan menelpon si toke ketika saya panen, Dibandingkan harus menjualnya dengan toke yang ada di desa lain”.⁵⁶

- b. Transaksi jual beli buah sawit muda yang ada di desa padang pelawi dilakukan di lahan milik petani. Toke sawit di desa padang pelawi selalu bersedia jika ada petani yang ingin menjual hasilnya panennya dengan cara dijemput memakai kendaraan toke.

Hasil wawancara dengan Misnari sebagai petani sawit, mengatakan:

“Setiap saya panen saya menghubungi toke untuk membeli sawit saya. Saya juga menyuruh toke untuk mengambil langsung ke lokasi lahan saya dikarenakan hasil panen yang cukup banyak

⁵⁶ Hermanto, petani sawit, pada tanggal 4 Januari 2022

sehingga susah untuk menjualnya ke pengepulan dan terkendala kendaraan karena saya hanya mempunyai sepeda motor jika membawanya dengan sepeda motor dengan jarak yang jauh tentunya memerlukan waktu yang cukup lama.⁵⁷

Hasil wawancara dengan toke sawit yaitu bapak berlian mengatakan:

“Ya Hampir seluruhnya petani di desa padang pelawi ingin menjual hasil panennya dengan meminta untuk di jemput langsung ke lahan, Saya tidak keberatan jika petani meminta seperti itu”.⁵⁸

- c. Pada saat sebelum transaksi jual beli berlangsung toke sawit memberitahukan harga pasaran pabrik kepada petani sawit. Dalam hal ini bertujuan supaya tidak adanya kesalahpahaman terkait naik turunnya harga. Sebelum petani menjual hasil panennya petani terlebih dahulu menanyakan berapa harga pasaran dari penjualan buah sawit. Namun ada juga petani yang sudah mengetahuinya

⁵⁷Misnari, Petani sawit, Pada tanggal 4 Januari 2022.

⁵⁸Berlian, Toke sawit, Pada tanggal 5 Januari 2022.

dengan menanyakan ke petani lain yang lebih dulu menjual hasil panennya.

Sebagai mana hasil wawancara dengan petani sawit yaitu bapak toimin:

“Sesudah selesai panen saya menghubungi toke dan menanyakan harga terlebih dahulu sebelum menjualnya supaya menghinadri hal hal yang tidak diinginkan. ketika saya sudah mengetahui harganya dan saya merasa cocok saya langsung menjualnya ke toke tersebut”.⁵⁹

Sama halnya wawancara terhadap toke sawit yaitu aldi royan firdaus mengatakan:

“Sebelum membeli buah sawit kita terlebih dahulu memberitahukan harga pasarannya berdasarkan harga pabrik. kami meberitahukannya supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat kesalah pahaman terkait masalah harga nantinya.”⁶⁰

⁵⁹Toimin, Petani sawit, Pada tanggal 5 Januari 2022.

⁶⁰Satria, Toke sawit, Pada tanggal 5 Januari 2022.

d. Dalam praktik jual beli brondol buah sawit yang ada di desa padang pelawi toke sawit mempersilahkan petani untuk dapat melihat secara langsung proses penimbang yang biasanya dilakukan karyawan toke sawit yaitu kepala bagian penimbangan.

Sebagai mana hasil wawancara terhadap petani sawit yaitu bapak misyanto, mengatakan:

“Pada saat penimbangan saya melihat penimbangan dari awal sampai dengan selesai untuk mengetahui hasil panennya secara langsung biasaya saya juga membawa kalkulator untuk menjumlahkannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah timbangan nantinya”.⁶¹

Hasil wawancara terhadap toke sawit yaitu bapak satria mengatakan:

“Pada saat penimbangan kita sengaja memperlihatkan timbangan untuk dapat petani dihitung dan dijumlahkan supaya tidak ada yang dirugikan di dalam

⁶¹Misyanto, Petani sawit, Pada tanggal 6 Januari 2022.

proses penimbangan dan juga supaya petani yang sudah menjadi langganan tidak kecewa nantinya”.⁶²

Dalam praktik jual beli antara petani dan toke. Petani sawit yang ada di desa ini menjual hasil panennya kepada toke sawit. Karena menjual kepada toke lebih mudah dari pada harus menjual langsung ke pabrik. Selain jarak yang jauh, kendaraan untuk mengangkut hasil panen pun tidak ada jika harus menjual langsung ke pabrik. Kalau menjual ke toke sawit, mereka yang mengambil sawit petani di lahan, petani hanya perlu melihat saja pada saat proses penimbangan, setelah itu uang dapat petani ambil setelah penimbangan selesai. Dalam jual beli yang berlangsung bertempat di lahan petani dengan petani sebagai penjual dan toke sawit sebagai pembeli. Namun Dalam transaksi jual beli toke sawit hanya membeli tandan buah sawit segar (TBS) dan brondol buah sawit yang sudah terlalu masak yang terlepas dari tandannya.

Dalam transaksi penjualan petani dan toke sawit telah mencapai kesepakatan harga diawal dengan membicarakannya secara transparan tentang masalah harga antara petani dan toke

⁶² Aldi Royan Firdaus, Toke sawit, Pada tanggal 5 Januari 2022.

sawit hal ini bertujuan supaya petani sawit mengetahui harga pasaran yang mengikuti dari harga pasaran pabrik. Setelah mencapai kesepakatan harga antara petani dan toke barulah transaksi dilakukan dengan toke melakukan pembayaran sesuai dengan hasil panen petani.

1. Teori Adil dalam Takaran dan Timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dalam perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya toke sawit di desa padang pelawi toke sawit mempersilahkan petani untuk dapat melihat secara langsung proses penimbang yang biasanya dilakukan karyawan toke sawit yaitu kepala bagian penimbangan. Dengan begitu hasil timbangan dapat diketahui bersama antara petani dan juga toke sawit.

2. Teori Menetapkan Harga dengan Transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya adanya negosiasi harga dalam transaksi penjualan petani dan toke sawit setelah mencapai kesepakatan harga dengan membicarakannya secara transparan tentang masalah harga antara petani dan toke sawit hal ini bertujuan supaya petani sawit mengetahui harga pasaran yang mengikuti dari harga pasaran pabrik. Setelah mencapai kesepakatan harga antara petani dan toke barulah transaksi dilakukan dengan toke melakukan pembayaran sesuai dengan hasil panen petani.

B. Bagaimana Moral *Hazard* Dalam Praktik Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Moral hazard adalah perbuatan yang tidak diindahkannya masalah moral dari etika berbisnis sehingga melanggar etika bisnis islam yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Dalam berbisnis setiap pelaku bisnis harus memiliki sikap keutamaan moral yaitu kejujuran, Kepercayaan, Tanggung jawab, Keberanian, Dan fairnes. Dalam berbisnis tidak boleh mengandung unsur moral hazard. Adapun dalam praktik jual beli sawit di Desa Padang Pelawi petani melakukan kecurangan dengan menjual buah kelapa sawit yang masih muda ini dilakukan oleh penjual (petani) kepada pembeli (toke) dilakukan dengan cara di brondoli (dilepas) dari tandannya. Dalam hal ini petani memasukkan brondolan buah sawit muda yang belum layak jual ke dalam karung. Ini bertujuan supaya buah sawit yang masih muda dapat menyerupai buah sawit yang sudah matang.

Dari hasil penelitian dan obsevasi penlis, diperoleh data sebagai berikut:

- a. Dalam praktik jual beli brondol buah sawit di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Petani mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dengan menjual brondol buah sawit yang masih muda dengan mengatakan bahwasannya brondol yang dijual

adalah brondol buah sawit yang sudah matang dan terlepas dari tandannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan petani, basirun mengatakan:

“Pada saat transaksi jual beli sedang berlangsung saya tidak menjelaskan secara rinci buah sawit brondolan yang saya jual bahwasannya brondolan buah sawit yang dijual adalah brondolan sawit muda yang umurnya masih berumur dibawah 5 tahun. Saya hanya mempersilahkan toke untuk mengambilnya dan apabila toke bertanya kepada saya bagaimana kualitas brondol buah sawit yang saya jual maka saya mengatakan brondol itu adalah buah sawit yang terlalu masak sehingga terlepas dari tandannya”.⁶³

- b. Petani mengabaikan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam hal ini petani sengaja menutup nutupi kualitas brondol buah sawit muda yang dijual dengan memasukkannya kedalam karung. Petani melakukan hal ini agar harga sawit muda yang

⁶³ Basirun, Petani sawit, Pada tanggal 5 Januari 2022.

dijualnya tetap dihargai tinggi sama seperti buah sawit yang normal. Hal ini tentunya merugikan toke sawit karena buah sawit yang masih muda kandungan minyaknya masih sangat sedikit yang mengakibatkan toke sawit akan susah untuk menjualnya kembali ke pabrik.

Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto sebagai petani sawit yang mengatakan:

“Buah sawit muda ini warnanya kuning sama halnya dengan buah sawit yang sudah matang tetapi tandannya masih sangat kecil dan jika ditimbang masih sangat ringan dan belum layak untuk dijual dikarenakan kualitas kandungan minyaknya masih sangat sedikit dan bercampur dengan buah pasir. Namun demikian masih bisa dijual dengan harga yang rendah. Untuk mendapatkan keuntungan lebih kita sengaja membrondoli buah sawit muda dari tandannya supaya dapat menyerupai brondol buah sawit yang sudah terlalu masak yang terlepas dari tandannya”.⁶⁴

⁶⁴ Hermanto, Petani sawit, Pada tanggal 5 Januari 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dilapangan bahwa petani tidak jujur kepada pembeli dengan sengaja menyembunyikan keterangan tentang tingkat kuailitas buah sawit yang dijualnya ke toke.

Hasil wawancara dengan ibu Emi sebagai toke sawit yang mengatakan:

“Buah sawit yang dijual petani langsung kita timbang tanpa mengecek terlebih dahulu kualitas buahnya terutama yang brondolan sulit untuk diketahui antara brondolan yang masih muda dengan brondolan yang sudah masak kita hanya dapat membedakan buah sawit muda ketika masih dengan tandannya karena bentuk tandah buah sawit muda sangat kecil jika ditimbang dengan tandannya buah sawit muda beratnya hanya 3Kg sampai 4Kg saja”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan berlian sebagai toke mengatakan:

⁶⁵Emi, Toke sawit, Pada tanggal 6 Januari 2022.

“Adanya brondol buah sawit muda kita akan sangat susah untuk menjualnya kembali ke pabrik di karenakan pabrik hanya mengambil sawit untuk di ambil minyaknya hal ini menyebabkan seringnya brondol buah sawit yang kami jual ke pabrik sering kali tidak diterima pabrik dan akan sangat berdampak pada hasil pendapatan kami yang mengakibatkan menjadi kerugian”.⁶⁶

1. Teori Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif

⁶⁶Berlian, Toke sawit, Pada tanggal 4 Januari 2022.

terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Adapun kenyataan yang terjadi di Desa Padang Pelawi dalam hal, petani tidak jujur dalam hal barang yang diperjual belikan, mereka melakukan jual beli dengan menjual buah sawit muda yang belum layak jual dengan cara membrodolinya seakan akan sawit tersebut adalah sawit matang yang sudah lepas dari tandannya. Ketidakjujuran ini menimbulkan kerugian si penampung yaitu toke. suatu pelaksanaan jual beli yang tidak jujur itulah yang menjadi moral hazard yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, *qana'ah*, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit.

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama dengan kita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit di Desa Padang Pelawi masih bermoral hazard dan belum menerapkan etika bisnis Islam yaitu Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Seharusnya pedagang sawit di Desa Padang Pelawi melakukan Kebenaran: kebajikan dan kejujuran sesuai dengan etika bisnis Islam dengan tidak melakukan kecurangan pada barang yang diperjual belikan.

2. Teori Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakanya secara logis prinsip ini

berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Pedagang sawit belum dapat menempatkan dirinya masing-masing pada posisi yang benar. Jika hal itu dapat dipahami bersama, maka yang dinamakan keseimbangan dan keharmonisan akan tercipta perilaku jujur dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.

Terjadinya kecurangan di dalamnya kualitas buah tidak sesuai karena usia TBS belum mencukupi namun dilakukan modifikasi dengan dibronkoli dari tandannya. Moral hazard yaitu tidak adanya rasa tanggung jawab adalah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan seseorang sehingga mereka melupakan tanggung jawab mereka sebagai pedagang sawit yang bertanggung jawab terhadap agama dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit belum bertanggung jawab (*Responsibility*) terhadap masyarakat dan agama dalam melakukan usaha. Pedagang

adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Seharusnya pedagang sawit bertanggung jawab dalam melakukan usaha

3. Keseimbangan

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang

utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi masyarakat atau konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis atau ekonomi. Dengan prinsip saling menguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat. Bila bisnis dijalankan tanpa dilandasi etika moral, maka bukan hanya masyarakat atau konsumen yang akan mengalami kerugian, tapi sesungguhnya pelaku bisnis itu sendiri akan mengalami kerugian. Etika bisnis dalam Islam mengacu pada kejujuran dan keadilan. Petani tidak dibenarkan menjual buah sawit yang belum layak jual karena hal tersebut disebut penipuan dan pencurian.

Selain itu si pedagang harus menjauhi penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari lingkungan umat Islam. Hindari pula penipuan kualitas buah sawit yang diperjual belikan karena hal itu akan membawa celaka.

kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta tidak akan bertambah karena tindak kecurangan, sebagaimana harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bagi orang yang tidak mengenal pertambahan dan pengurangan harta kecuali melalui ukuran material niscaya sulit menerima paham tentang keberkahan rizki. Sedangkan orang yang meyakini adanya keberkahan rizki niscaya akan dengan mudah meninggalkan tindak kecurangan karena bisa menghilangkan keberkahan rizkinya. Penipuan dalam perdagangan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang pedagang bersikap kurang peduli dengan kualitas barang yang diperdagangkannya. Hal ini tentu saja dapat dikisahkan kepada pedagang sendiri, bagaimana apabila ditipu oleh pedagang lain, tentu saja ia tidak mau menerimanya. Pemberitahuan cacat suatu barang, dengan demikian, menjadi suatu keharusan bagi pedagang untuk menjaga kepercayaan pembeli demi kelangsungan usaha

mereka sendiri. Hal ini bisa dilakukan pedagang, apabila pada saat kulakan ia selalu memilih barang yang berkualitas baik yang ia sendiri menyukai barang itu dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Allah akan menurunkan keberkahan dalam perdagangan tanpa harus melakukan penipuan. Penipuan sulit dihindari oleh para pedagang karena mereka tidak mau mengambil sedikit keuntungan, sementara keuntungan yang besar jarang terhindar dari penipuan.

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk jangan sampai

melakukan kecurangan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan orang lain.

Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain. Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya. Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun dengan tidak melihat agama dan keyakinan dari mitra bisnisnya, karena ini persoalan mu'amalah duniawiyah, yang penting barangnya halal.

Kecenderungan yang dilakukan oleh pedagang sawit untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan mengeruk keuntungan yang sebanyaknya meski harus mengorbankan orang lain. *Moral*

Hazard adalah perbuatan yang tidak diindahkannya masalah moral dari etika berbisnis sehingga melanggar etika bisnis islam yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Ciri-ciri *moral hazard* adalah:

- a. Dilakukan dengan kesengajaan menipu guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan pihak lain dirugikan.

Kesengajaan dalam menipu merupakan suatu tindakan kecurangan dalam hal menutup nutupi kekurangan kualitas suatu barang guna mendapatkan keuntungan, menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan pembeli sehingga dapat meningkatkan daya beli atau pemasaran.

- b. Mengabaikan nilai-nilai sosial, keadilan, kebenaran dan kejujuran

Nilai-nilai sosial dalam nilai sosial pelaku bisnis menurut islam tidak sekedar Pelaku bisnis menurut Islam tidak sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong

orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Berbisnis bukan hanya mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain, Keadilan adalah tidak merugikan atau melukai orang lain dalam hal jual beli, kebenaran dan kejujuran prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan. Pada ekonomi islam mengabaikan nilai-nilai sosial, keadilan, kebenaran dan kejujuran tentu sudah keluar dari ajaran Allah yang menghendaki umatnya mencari rizki yang halal.⁶⁷

⁶⁷Muhammad Ridwan Setiawan. *Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2008). h 59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli brondol buah sawit yang ada di desa padang pelawi kecamatan sukaraja kabupaten seluma adalah praktik jual beli antara petani sawit dengan toke sawit, Hampir semua petani sawit yang ada didesa menjual hasil panennya kepada toke sawit yang berada di desa padang pelawi. Dalam jual beli yang berlangsung bertempat di lahan petani dengan petani sebagai penjual dan toke sawit sebagai pembeli. Dalam transaksi penjualan petani dan toke sawit telah mencapai kesepakatan harga diawal dengan membicarakannya secara transparan tentang harga antara petani dan toke sawit.

2. Moral *hazard* dalam praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yaitu ketidakjujuran dengan petani di Desa Padang Pelawi tidak menerapkan dalam etika bisnis Islam dikarenakan tidak memberitahukan kualitas barang yaitu brondol buah sawit muda adalah buah sawit yang belum layak dijual karena kandungan minyak yang terdapat di sawit muda masih sangat sedikit dan masih terdapat kandungan buah pasir. Buah sawit yang belum layak dijual dibrondoli seakan akan itu adalah buah sawit matang yang lepas dari tandannya. Ketidakjujuran ini menimbulkan kerugian si penampung yaitu toke. suatu pelaksanaan jual beli yang tidak jujur itulah yang menjadi moral hazard yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Adapun Saran-saran yang dapat di berikan sehubungan dengan hasil penelitian praktik jual beli brondol buah sawit muda di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma penulis menyarankan:

1. Kepada petani

Diharapkan kepada para petani kelapa sawit agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli ekonomi Islam yang sebenarnya dan dapat melaksanakan jual beli secara jujur tanpa menutupi kekurangan kualitas barang dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep Islam agar bisa saling tolong-menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang sehat tanpa merugikan pihak lain.

2. Kepada Toke Sawit

Kepada pedagang (toke) agar dapat meminimalisir kecurangan yang dapat merugikannya, Teruslah berbuat jujur terhadap takaran timbangan yang selama ini dijalankan

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang

.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sebagai bahan refrensi bagi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Ade. "Praktek Moral Hazard Dalam Jual beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Desa Selat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari)". Jambi: Skripsi, 2020, h. vi.
- Alipah, Dapit. "Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam". Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu, 2017, h. v.
- Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2001, h. 328.
- Asmirawati, "Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil". Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017, h.78.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rosda. 2010.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Basuki, Rahmad. "Praktik Jual Beli Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan)". Bengkulu: Skripsi, 2018, h. Vii.
- Basuki, Rahmad. "Praktik Jual Beli Sawit dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Kungkai Baru, Kec. Air Periukan)". Bengkulu: Skripsi. 2018.

- Beekum, Rafik Isa. 2004. *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: Pusaka Pelajar.2004).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, Cet. Kedua 2011), h 78
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 155.
- Damayanti, Fitri. “Analisis Nilai Harga Jual Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu”. Lampung: Skripsi. 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Percetakan Diponegoro. 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN- Malang Press.2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fahdiah, Miftahul. 2018. “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kelapa sawit sistem kebersamaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”. Purwokerto: Skripsi. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Hayati, Ridah. 2020. *Analisis Praktek Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)*. Banda Aceh: Skripsi.

<https://padangpelawi.desasid.my.id> Data Desa Padang Pelawi. Di akses pada tanggal 12 januari 2022. Jam 20.15 WIB.

<https://padangpelawi.desasid.my.id> Profil Masyarakat Desa Padang Pelawi. Di akses pada tanggal 12 januari 2022. Jam 19.00 WIB.

<https://www.asianagri.com/id/media-id/faqs/bagaimana-minyak-kelapa-sawit-dibuat>. Di akses pada tanggal 28 desember 2021. Jam 09.39 WIB.

Info sawit [https:// www. infosawit. com/news/10828/mengenal-buah-kelapa-sawit](https://www.infosawit.com/news/10828/mengenal-buah-kelapa-sawit). Diakses pada tanggal 28 desember 2021. Jam 08.40 WIB.

Lubis, K, Suhrawedi *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 128.

Moh.Rifa'i,dkk.. *Terjemah Khulasah Khifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra. 2019.

Moleong, J, Lexi *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 3.

Muhammad Ridwan Setiawan. “Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2008. h 39.

Putra, Arjun Dedi. *Pengaruh Pendapatan dan Pengeluaran Petani Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*. Jambi: Skripsi. 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Cempaka Putih Tengah. 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 25, 2017), h 218-219

Sujarweni, V Wiratna. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2016.

Sukmadinata, Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h. 220.

Supandi, Ahmad. “Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari“ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Wiratna, V, Sujawerni. “*Pengantar Akuntansi*”. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 2016, h. 102.

L

A

M

P

I

R

A

N



FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Candra Romadhan
N I M : 1811130061
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1*:

Latar Belakang ANALISIS SUMBER DAYA INSANI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI SAWIT

(Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

Masalah**:(Lampirkan)

Rumusan Masalah***:(Lampirkan)

2. Judul 2*: MORAL HAZARD DALAM JUAL BELI BRONDOL BUAH SAWIT MUDA (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

Latar Belakang Masalah**:(Lampirkan)

Rumusan Masalah***:(Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Pengelola Perpustakaan

Khozin Zaki, M.A.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

DRS. M. Syakroni, M. Ag.
NIP. 195707061987031003

IV. Judul Yang Disahkan

.....
.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....
Bengkulu,.....

Mengesahkan

Kajur. Ekis/Manajemen

Dr. Desi Iqraini, M.A.
NIP. 197412022006042001

Mahasiswa

Candra Romadhan
NIM:1811130061

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
**Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penektian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu, 17 November 2021
Nama Mahasiswa : Candra Romadhan
NIM : 1811130061
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Moral Hazard Dalam Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)		 17-11-21

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Candra Romadhan
 NIM : 1811130061
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
-	<p>gambarkan penelitian tersebut yg relevan.</p> <p>Tinjau ulang w/ metode penelitiannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - metode penelitian - sumber informasi - kejelasan gambar dan yg lainnya. 	

Bengkulu,
 Penyeminar,


Kustin Hartini, M.M.
 NIDN. 2002038102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1725/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. : 195707061987031003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Andi Harpepen, M.Kom
NIDN. : 2014128401
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Candra Romadhan
Nim. : 1811130061
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : MORAL HAZARD DALAM JUAL BELI BRONDOL BUAH SAWIT MUDA (STUDI KASUS DI DESA PADANG PELAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA).
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Desember 2021
Pit. Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736)51276, 51771 Fax. (0736)51771. Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Moral Hazard Dalam Praktik Jual Beli Brodol Buah Sawit Muda (Studi Kasus Di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)" yang disusun oleh :

Nama : Candra Romadhan

Nim : 1811130061

Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, Desember 2021 M

Rabiul Akhir 1443 H

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195708171991031001

Andi Harpepen, M. Kom
NIDN. 2014128401

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Eka sri wahyuni, M.M
NIP. 197705092008012014

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN PADA
TOKE SAWIT DAN PETANI SAWIT
DI DESA PADANG PELAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SELUMA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ridi Kismantoro
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Candra Romadhan
NIM : 1811130061
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan : Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
(UINFAS) Bengkulu

Telah selesai melakukan penelitian di Toke Sawit dan Petani Sawit di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terhitung tanggal 4 Januari s/d 6 Januari 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Moral Hazard Dalam Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang Pelawi, 6 Januari 2022

Mengetahui
Kepala Desa Padang Pelawi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Candra Romadhan Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NIM : 1811130061 Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Program Studi : Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Moral Hazard Dalam Jual Beli
Brodol Buah Sawit Muda
(Satudi Kasus di Desa Padang
Pelawi Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma)

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 23 Desember 2021	BAB I, BAB II Dan BAB III.	Perbaiki!	3
2	Jumat, 31 Desember 2021	BAB I, BAB II Dan BAB III.	ACC, Lanjutkan.	3
3	Kamis, 20 Januari 2022	BAB IV, BAB V Dan Daftar Pustaka.	Perbaiki!	3
4	Senin, 21 Jan. 22	- - -	Acc.	3

Bengkulu, 21. Januari 2022
Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.19570817199103001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Candra Romadhan Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NIM : 1811130061 Pembimbing II : Andi Harpepen, M.Kom
Program Studi : Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Moral Hazard Dalam Jual Beli
Brodol Buah Sawit Muda
(Satudi Kasus di Desa Padang
Pelawi Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma)

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis, 16 Desember 2021	BAB I Latar Belakang Masalah	Penjelasan Latar Belakang Masalah	
2.	Senin, 20 Desember 2021	BAB I	Tambahkan Metode Sumber Informasi	
3	Kamis, 23 Desember 2021	BAB II	Tambahkan Karakteristik Moral Hazard	
4	Selasa, 28 Desember 2021	BAB III	Lanjutkan Ke Pembimbing I	

Bengkulu, 28 Desember 2021
Pembimbing II

Andi Harpepen, M.Kom
NIDN.2014128401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Candra Romadhan Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
NIM : 1811130061 Pembimbing II : Andi Harpepen, M.Kom
Program Studi : Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Moral Hazard Dalam Jual Beli
Brodol Buah Sawit Muda
(Satudi Kasus di Desa Padang
Pelawi Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma)

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 10 Januari 2022	BAB IV	Sesuaikan hasil penelitian dengan pedoman wawancara	✍
2.	Kamis, 13 Januari 2022	BAB IV	Bedakan hasil penelitian antara praktik jual beli dan mana moral hazard	✍
3.	Senin, 17 Januari 2022	BAB V	Buat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan	✍
4.	Selasa, 18 Januari 2022	BAB V	acu. ke par 1	✍

Bengkulu, 18 Januari 2022
Pembimbing II

Andi Harpepen, M.Kom
NIDN.2014128401

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Candra Romadhan
NIM : 1811130061
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Moral Hazard Dalam Jual Beli Brondol Buah Sawit Muda (Studi Kasus di Desa Padang Pelawai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

A. Wawancara kepada petani sawit

1. Apa yang anda jual?
2. Kepada siapa anda menjual brondol buah sawit muda?
3. Dimana anda menjual brondol buah sawit muda?
4. Apakah pengepul mengetahui bahwa yang anda jual adalah Brondol Buah Sawit Muda?
5. Apakah jual beli Brondol Buah Sawit Muda ini dilakukan atas dasar suka sama suka?
6. Apakah anda mengetahui harga buah sawit sebelum anda menjualnya?
7. Apakah anda melihat langsung saat toke menimbang sawit anda?
8. Apakah brondol sawit muda ini sudah layak untuk dijual?

B. Wawancara kepada toke sawit (pengepul sawit)


1. Dimana anda membeli buah sawit?
2. Apakah anda mengetahui bahwa yang dijual petani adalah brondol buah sawit muda?
3. Apakah jual beli Brondol Buah Sawit Muda ini dilakukan atas dasar suka sama suka?
4. Apakah anda memberitahukan harga buah sawit sebelum anda membeli?
5. Apakah saat menimbang sawit petani melihat timbangannya?
6. Petani yang melakukan kecurangan dengan menjual brondol buah sawit dengan mengatakan jika brondol buah sawit itu sudah masak dan terlepas dari tandannya. Apakah berdampak untuk usaha anda?

Bengkulu, Desember 2021 M
Rabiul Akhir 1443 H

Peneliti


Candra Romadhan
NIM. 1811130061

Pembimbing I



Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195708171991031001

Pembimbing II



Andi Harpepen, M. Kom
NIDN. 2014128401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor: 0230/SKBP-FEBI/2/2022**

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Chandra Romadhan
NIM : 1811130061
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas : Skripsi
Akhir
Judul Tugas : **MORAL HAZARD DALAM JUAL BELI BRONDOL BUAH SAWIT MUDA**
Akhi (Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 22 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 3 Februari 2022
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PETANI SAWIT



Hermanto



Toimin



Hensi



sanadi



Ahmad



Darmawan



Misnari



Basirun



Dodo



Apriyanto



Misyanto



Lukman



Arul



Abdul



Toyik

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN TOKE SAWIT



Wawancara Aldi royan firdaus



Wawancara Berlian



Wawancara Satria



Wawancara Emi